



**KOMISI INFORMASI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PUTUSAN**

Nomor: 007/XI/KIPDIY-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal dua puluh Bulan Desember Tahun dua ribu tiga belas (20-12-2013) telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian Sengketa Informasi Publik Register Nomor 007/XI/KIPDIY-PS/2013 di Kantor Komisi Informasi

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Sdri. Siti Aisyah

Yang memilih domisili di Suryatmajan
DN I/52 Kec. Danurejan, Yogyakarta,
untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Dengan

**Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta**

Beralamat di Jl. Brigjen Katamso
Yogyakarta 55152, yang dalam hal ini
diwakili oleh Sdr. Tri Harnanto, S.Sos.
dan Sdr. Supriyanta, A.Ptnh, M.Eng.,
sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa
Nomor 1883/sk-34/X/1013, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Menimbang bahwa para Pihak telah bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi
Publik dengan mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:

- Pasal 1 : (1) Informasi Publik yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah
Informasi tentang Salinan Register Letter C Desa Glagah atas
nama Amat Ihsan alias Kasan Munawi, serta Salinan Model E
atas nama Mat Kormen.
- (2) TERMOHON memberikan penjelasan bahwa berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 12/1954, Informasi Publik yang dimohonkan

oleh PEMOHON, yaitu dokumen Letter C serta Model E adalah Informasi yang tidak berada/dikuasai oleh TERMOHON, tetapi masuk dalam Penatausahaan Pendaftaran Tanah di Kelurahan/Desa.

(3) Bahwa arsip dokumen Letter C serta Model E tidak berada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

(4) PEMOHON bersedia menerima penjelasan yang diberikan TERMOHON yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/1954 sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan melanjutkan di Persidangan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2 : Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya akan dikenakan sanksi berupa:

a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada hari **Jum’at** tanggal **enam** Bulan **Desember** Tahun **dua ribu tiga belas (06-12-2013)** dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa: “*Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi*”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

(1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*

(2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan :

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam Kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **Dua puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Tiga Belas (20-12-2013)**, oleh Majelis Komisioner **Siti Roswati Handayani, S.H., MPA.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA.** dan **Drs. Sarworo Soeprapto, M.Si.** masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut, dengan didampingi oleh **Nuri Achadiyanti, S.H., M.Si.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**.

Ketua Majelis,

TTD

(Siti Roswati Handayani, S.H., MPA.)

Anggota Majelis,

TTD

(Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA)

Anggota Majelis,

TTD

(Drs. Sarworo Soeprapto, Msi.)

Panitera,

TTD

(Nuri Achadiyanti, S.H., M.Si.)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 20 Desember 2013

Petugas Kepaniteraan

TTD

(Nuri Achadiyanti, SH, M.Si)

KOMISI INFORMASI DAERAH DI